



**PUTUSAN**

**Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1108056602980001, tempat dan tanggal lahir, Teungoh Seuleumak, 26 Februari 1998, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk Ie Drien Gampong Teungoh Seuleumak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;  
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., MH, Sutia Fadli, S.H., MH, Devi Rahmayani, S.H, Nova Arina, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Kode POS 24382, email: [myazka1208@gmail.com](mailto:myazka1208@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Lueng, 20 September 1996, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tgk Ie drien Gampong Teungoh Seuleumak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/012/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tgk Ie drien Gampong Teungoh Seuleumak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Gampong Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun Tgk Ie drien Gampong Teungoh Seuleumak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Dusun Tgk Ie drien Gampong Teungoh Seuleumak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXX, Nik, 1108056809170001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 3 (tiga) bulan, karena sejak Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
  - 5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 5.4. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.5. Tergugat sering kecanduan judi online;
  - 5.6. Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - 5.7. Tergugat sering berbohong;
  - 5.8. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Dusun Tgk Ie Drien Gampong Teungoh Seuleumak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia anak 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXX, Nik, 1108056809170001, tempat dan tanggal lahir,

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, 28 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXX, Nik, 1108056809170001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

*Subsida:*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0099/012/X/2015, tertanggal 20 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, NIK 1108054107880273, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Meunasah Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 20 Oktober 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
2. XXXXXXXXXX, NIK 1108190708900001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Meunasah Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang ipar Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 20 Oktober 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu sampai sekarang. Penggugat

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;
6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Petitim Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalam mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK 1108056809170001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat melalui elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H., M.H.**

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		268.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		398.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 751/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)